

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-03/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN DAN
KRITERIA SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER
(*IT INVENTORY*) BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN DAN KRITERIA SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
2. Kawasan Pabean adalah Kawasan yang dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
5. Tempat Penimbunan Berikat, yang selanjutnya disingkat TPB, adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
6. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

7. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
8. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
9. Persediaan adalah semua barang termasuk sediaan barang yang terkait dengan pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
10. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer, yang selanjutnya disebut *IT Inventory*, adalah suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan untuk:
 - a. mengadministrasikan Persediaan dengan cara mengintegrasikan sistem transaksi pemasukan barang, sistem transaksi pemakaian barang, sistem transaksi produksi, dan sistem transaksi pengeluaran barang dalam sistem akuntansi Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang menghasilkan laporan keuangan;
 - b. menghasilkan informasi terkait Persediaan melalui teknologi komputer; dan
 - c. menghasilkan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam fasilitas kepabeanan dan/atau cukai yang digunakan;serta disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi KEK.
11. Pembangunan adalah pendirian kawasan, perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
12. Pengembangan adalah pengembangan kawasan, perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis dan/atau kualitas hasil produksi barang dan/atau jasa.

13. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
14. Sistem Pengendalian Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengomunikasikan dan mengendalikan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas bisnis perusahaan, perpindahan barang, proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan.
15. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
17. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
18. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
20. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
21. Pajak Dalam Rangka Impor, yang selanjutnya disingkat PDRI, adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

BAB II PENDAYAGUNAAN DAN KRITERIA *IT INVENTORY*

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk, Badan Usaha atau Pelaku Usaha wajib mendayagunakan *IT Inventory*.
- (2) Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang telah menyelesaikan masa Pembangunan atau Pengembangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (3) Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data atas pendayagunaan *IT Inventory* kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi KEK.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pemasangan antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface*) sebagai komunikasi basis data antarsistem; atau
 - b. pengisian data pada format yang disediakan di sebuah jaringan peramban atau portal (*webform*).
- (5) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung setiap ada perubahan; atau
 - b. berkala sesuai persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK dengan jangka waktu paling lama pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (6) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dalam pengajuan permohonan penetapan pendayagunaan *IT Inventory*.
- (7) *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi kriteria sebagai berikut:
 - a. mampu mencatat pemasukan barang dan pengeluaran barang (termasuk bahan baku, bahan penolong, mesin, dan peralatan), penyesuaian (*adjustment*),

barang jadi (*Finished Good*), barang hasil pencacahan (*stock opname*), barang *reject* serta barang sisa dan/atau *scrap* yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha di KEK oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha;

- b. pencatatan dan/atau pembukuan mampu menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dan/atau cukai dengan mencantumkan:
 - 1. jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean dan/atau cukai;
 - 2. dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan;
 - 3. kode barang yang digunakan secara konsisten dalam pemberitahuan pabean dan/atau cukai dengan kode yang dibukukan dan/atau dicatat pada *IT Inventory*;
 - 4. *purchase order*; dan/atau
 - 5. dokumen jenis lainnya yang dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dan/atau cukai;
- c. pencatatan dan/atau pembukuan dilakukan secara kontinu dan langsung setiap ada perubahan berupa perpindahan barang beserta dokumen pendukung, maupun berkala dengan jangka waktu sesuai SPI Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
- d. mampu membuat dan menyampaikan data yang menggambarkan perpindahan barang maupun pengolahan barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan; dan
- e. mampu menampilkan data, riwayat aktivitas, dan perpindahan barang minimal dalam waktu 2 (dua) tahun periode sebelumnya.

- (7) Informasi yang diperoleh dari *IT Inventory* Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat dimanfaatkan untuk:
- monitoring dan evaluasi kepabeanaan dan/atau cukai;
 - audit kepabeanaan, cukai, dan/atau perpajakan; dan/atau
 - pemeriksaan sewaktu-waktu.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK melakukan:
 - pemeriksaan dokumen;
 - pemeriksaan lokasi; dan
 - penerbitan berita acara pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi validitas dokumen yang dilampirkan pada daftar isian kelengkapan permohonan.
- (4) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - pemenuhan kriteria *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7); dan
 - standar operasional prosedur Badan Usaha atau Pelaku Usaha terutama terkait SPI.
- (5) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.

- (6) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK menyampaikan undangan pemaparan proses bisnis kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan.
- (2) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK dapat mengundang Kepala KPP untuk hadir dalam pemaparan proses bisnis.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan.
- (4) Terhadap pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK melakukan pengujian dan penilaian atas:
 - a. kesesuaian proses bisnis dengan pemenuhan kriteria *IT Inventory* serta cara penyampaian data pendayagunaan *IT Inventory* kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. SPI.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Pabean.

- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan direksi Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (3) Tata cara pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan hasil penilaian pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara hasil penilaian pemaparan proses bisnis dan diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
- (3) Berita acara hasil penilaian pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan keputusan mengenai penetapan pendayagunaan *IT Inventory* menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 7

Penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disertai dengan kewajiban bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha untuk:

- a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data elektronik untuk Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK dalam hal Kantor Pabean yang mengawasi KEK menerapkan sistem aplikasi KEK;
- c. mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang yang merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak;
- d. mendayagunakan *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses secara langsung (*realtime*) dan daring (*online*) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya;
- e. memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC);
- f. melakukan pencacahan (*stock opname*) terhadap barang-barang yang ditimbun di Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Bersama-sama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi KEK, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan (*stock opname*) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- g. menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK secara tertib, sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah

- pemasukan, dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis secara elektronik, serta posisinya jika dilakukan pencacahan (*stock opname*);
- h. menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - i. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - j. mengajukan perubahan (*update*) data jika terdapat data yang berubah terkait perizinan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK;
 - k. memberikan akses terhadap data dan dokumen atas seluruh kegiatan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - l. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - m. menyampaikan data atas pendayagunaan *IT Inventory* kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi KEK dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

PEMBEKUAN, PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dibekukan dalam hal:
 - a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- b. Badan Usaha atau Pelaku Usaha menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, antara lain berupa:
 - 1. tidak melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; dan/atau
 - 2. tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - c. Badan Usaha atau Pelaku Usaha melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha KEK yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - d. tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (2) Pembekuan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Selama masa pembekuan, Badan Usaha atau Pelaku Usaha:
- a. tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke lokasi usahanya di KEK dengan menggunakan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan; dan
 - b. masih dapat melakukan kegiatan usahanya di KEK dan atas barang hasil kegiatan usaha dapat dikeluarkan dari KEK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dalam hal:

- a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha telah melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. Badan Usaha atau Pelaku Usaha telah menunjukkan kemampuannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usahanya, antara lain dengan:
 1. menjalankan kegiatan usahanya kembali; atau
 2. melunasi tagihan pungutan kepabeanan dan cukai yang terutang;
 - c. Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha di KEK yang telah diterbitkan oleh Administrator KEK; dan/atau
 - d. telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan kembali penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dicabut dalam hal:
- a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;
 - b. Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak mendapatkan pemberlakuan kembali setelah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;

- c. izin Badan Usaha atau Pelaku Usaha dari Administrator KEK dicabut dan/atau tidak berlaku lagi;
 - d. Badan Usaha atau Pelaku Usaha bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lain berupa menyalahgunakan fasilitas dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. Badan Usaha atau Pelaku Usaha dinyatakan pailit; dan/atau
 - f. Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan pencabutan penetapan *IT Inventory*.
- (2) Pencabutan penetapan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penetapan pendayagunaan *IT Inventory* telah dilakukan pencabutan, barang asal luar Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus:
- a. dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan membayar Bea Masuk, cukai, dan PDRI sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan ketentuan di bidang cukai;
 - b. dikeluarkan kembali atau diekspor kembali ke luar Daerah Pabean; dan/atau
 - c. dipindahtangankan kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di lokasi KEK yang sama atau KEK lainnya, pengusaha di TPB dan/atau pengusaha di Kawasan Bebas,

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan penetapan.

- (2) Dalam hal penetapan pendayagunaan *IT Inventory* telah dilakukan pencabutan, barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang masih tersisa pada Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus:
 - a. diekspor sesuai dengan ketentuan di bidang ekspor;
 - b. dipindahtangankan kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di lokasi KEK yang sama atau KEK lainnya, pengusaha di TPB dan/atau pengusaha di Kawasan Bebas; dan/atau
 - c. dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan penetapan;
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka atas barang dimaksud dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat mengakses *IT Inventory* yang dimiliki oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (2) Data dan/atau informasi yang diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai yang diperoleh dari akses terhadap *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dikelola dengan profesional, bersifat rahasia, dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Akses terhadap *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberitahukan data dan/atau informasi yang diperoleh dari akses terhadap *IT Inventory* kepada pihak lain yang tidak berhak.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai yang:
 - a. menyalahgunakan akses terhadap *IT Inventory*; dan/atau
 - b. memberitahukan data dan/atau informasi yang diperoleh dari akses terhadap *IT Inventory* kepada pihak lain yang tidak berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dikenakan hukuman disiplin dan/atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat permintaan akses terhadap data *IT Inventory* oleh pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK dapat memberikan persetujuan.

Pasal 14

Data *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang telah beroperasi di lokasi KEK wajib mendayagunakan *IT Inventory* dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak menggunakan fasilitas kepabeanan dan perpajakan.
- (2) Fasilitas kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas penanguhan Bea Masuk.

- (3) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan pabean pertama kali yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Berdasarkan manajemen risiko, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK dapat melakukan upaya lain untuk kelancaran pelayanan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-32/BC/2016 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-3/BC/2021 TENTANG TATA CARA
PENETAPAN PENDAYAGUNAAN DAN KRITERIA
SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS
KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI BADAN USAHA
ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI
KHUSUS

A. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN
IT INVENTORY BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

1. Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Badan Usaha atau Pelaku
Usaha

a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagai pemohon mengajukan surat
permohonan secara tertulis dan mengisi data-data sesuai format
sebagai berikut:

1) Surat permohonan

KOP SURAT

Nomor : Tanggal

Lampiran : berkas

Hal : Permohonan Penetapan Pendayagunaan Sistem
Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT
Inventory*) Bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha
Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku
Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus

Yth. Kepala KPUBC/KPPBC

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan,
Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, bersama
ini kami sampaikan permohonan Penetapan Pendayagunaan *IT
Inventory* bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/ Pelaku
Usaha Pusat Logistik/ Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi
Khusus**). Adapun kami lampirkan Daftar Isian Kelengkapan
beserta dokumen pendukung untuk melengkapi permohonan ini.

Berkenaan dengan permohonan yang kami ajukan ini,
berikut kami nyatakan bahwa:

1. Dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana terlampir
adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Apabila dokumen pelengkap tersebut ditemukan
dan terbukti tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya maka kami bersedia untuk
dicabut penetapannya;

2. Penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) atau usaha perseorangan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepaibeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
3. Perusahaan atau usaha perseorangan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepaibeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. Bersedia untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bertanggung jawab secara penuh terhadap bea masuk, cukai, dan pungutan pajak lainnya yang terutang atas barang yang berada di Kawasan Ekonomi khusus dalam hal Pelaku Usaha tidak ditemukan***).

Untuk memudahkan komunikasi dalam rangka pengurusan permohonan ini, berikut kami sampaikan keterangan terkait narahubung dengan rincian sebagai berikut:

Nama :
Nomor Identitas :
Surat Tugas/Surat Kuasa No. :
Telepon :
Email :

Pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: ****)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6
Nama: Jabatan :	Nama: Jabatan :	Nama: Jabatan :	Nama: Jabatan :

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal

Pemohon (Penanggung
Jawab Perusahaan/
Direksi*****)

(materai dan tanda
tangan)

Nama Lengkap

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK yang akan menjadi tempat beroperasi.
- ***) Disalin hanya apabila permohonan sebagai Badan Usaha.
- ****) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada serta foto pengurus permohonan.
- *****) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

2) Daftar Isian Kelengkapan

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN
PERMOHONAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM
INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*)
BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PELAKU
USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA JASA*) DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS.....**)

I. Informasi Umum Tentang Perusahaan

1. Data Umum Perusahaan

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Telepon :
- d. *Fax* :
- e. *Website* Perusahaan :
- f. *Email* :
- g. Daftar Perusahaan Afiliasi : (diisi jika ada)
- h. Jumlah Gudang :
- i. Alamat Gudang : 1.
2. dst
- j. Jumlah Total Pegawai :
- k. Jumlah Pegawai per masing-masing departemen :
 - 1) Departemen :
 - a) Jumlah pegawai tetap :
 - b) Jumlah pegawai tidak tetap :
 - c) Jumlah pekerja asing :
 - 2) dst...

2. Profil Bisnis

- a. Tanggal Pendirian : (tanggal pendirian di Indonesia)
- b. Bidang Usaha :
- c. Jenis Barang yang Ditimbun :
- d. Status Kepemilikan Barang : 1. Milik Sendiri untuk jenis barang...

- 2. Barang Titipan dari PT. untuk jenis barang
 - 3. dst
 - e. Jenis Hasil Produksi :
 - f. Daftar Nama Pemasok Barang :
 - 1. Nama Perusahaan di luar negeri
 - 2. PT...., alamat.... status (KEK/TPB/K PBPB/lokal)
 - 3. Dst
 - g. Daftar Nama Penerima Barang :
 - 1. PT., alamat.... status (KEK/TPB/K PBPB/lokal)
 - 2. dst
 - 3. Fasilitas Kepabeanaan yang Dimiliki
 - a. Nomor Penetapan Sebagai Kawasan Pabeaan
 - b. Jenis Fasilitas, Nomor dan Tanggal fasilitas, dsb)
 - 4. Volume Bisnis
 - a. Nilai omset tahunan (3 tahun terakhir) : (Berdasarkan laporan keuangan)
 - b. Nilai laba bersih tahunan (3 tahun terakhir) : (Berdasarkan laporan keuangan)
 - c. Nilai barang impor tahun terakhir :
 - d. Nilai barang ekspor tahun terakhir :
 - 5. Sertifikasi lain yang dimiliki
 - Daftar sertifikat yang berhubungan dengan program keamanan standard atau lainnya : (diisi dengan ISO sertifikat)
- II. Informasi tentang Dokumen Legal Formal Perusahaan (berdasarkan akta perubahan terakhir)
- 1. Rincian pemegang saham, termasuk persentase kepemilikan tiap-tiap saham :
 - 2. Yang menjalankan perusahaan : (nama lengkap, jabatan, alamat dan nomor identitas kependudukan (KTP/SIM/KITAS/ dsb)
 - 3. Dokumen Legal

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan/dokumen sejenis lainnya :
- b. NPWP :
- c. Kantor Pajak terdaftar :
- d. Surat Pengukuhan PKP :
- e. Akta Pendirian :
 - 1) Nomor dan tanggal :
 - 2) Nama dan Domisili Notaris :
 - 3) Pengesahan :
- f. Akta Perubahan Terakhir :
 - 1) Nomor dan tanggal :
 - 2) Nama dan Domisili Notaris :
 - 3) Pengesahan :
- g. Dokumen lingkungan hidup :
- h. IMB :
- 4. Jenis Perusahaan : (BUMN, Tbk, PMA/PMDN, dll)

III. Informasi Kontak Perusahaan

- 1. Kontak Perusahaan :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
 - d. *Fax* :
 - e. Email :
- 2. Kontak Perusahaan yang Lain :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
 - d. *Fax* :
 - e. Email :

IV. Self Assesment Perusahaan

- 1. Sebutkan sistem komputer (software/hardware) yang dipergunakan oleh perusahaan Anda dalam menjalankan bisnisnya! :
- 2. Sebutkan sistem komputer (software/hardware) yang dipergunakan oleh perusahaan Anda berkaitan dengan bidang kepabeanaan dan cukai! :
- 3. Berikan penjelasan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemisahan fungsi antara pengujian dan operasi :
 - b. Pemisahan fungsi antar-pengguna (user) :
 - c. Kontrol akses sesuai dengan kewenangan yang diberikan masing-masing pengguna; dan :
 - d. *Traceability* antara sistem bisnis dan sistem pemberitahuan pabeaan dan cukai :

4. Sistem Pengendalian Internal
 - a. Apakah SPI merupakan salah satu obyek audit internal di perusahaan Anda?
 - b. Jelaskan secara singkat : prosedur pemeriksaan *file* data komputer terkait dengan perekaman data transaksi dalam sistem akuntansi di perusahaan Anda!
 - c. Bagaimana SOP apabila terdapat perekaman data transaksi yang salah dan/atau tidak lengkap di perusahaan Anda?
5. Pertukaran Informasi, Akses, dan Kerahasiaan
 - a. Apakah di perusahaan Anda : terdapat SOP yang dapat menjamin kerahasiaan data bisnis dan keamanan informasi sensitif dan informasi yang semata-mata digunakan sesuai peruntukannya?
 - b. Apakah perusahaan anda : memiliki SOP dan/atau sistem pengawasan keamanan seperti *password*, *firewall*, dalam upaya memproteksi sistem elektronik dari akses pihak yang tidak berwenang?
 - c. Apakah perusahaan Anda : memiliki SOP atau sistem komputer untuk menjamin semua informasi yang digunakan dalam pengeluaran barang adalah legal, lengkap, dan akurat serta terlindungi dari pertukaran, kehilangan atau kesalahan data?
 - d. Apakah perusahaan Anda : memiliki SOP dan menyediakan perangkat komputer yang diperlukan untuk melakukan *back up* data untuk mencegah hilangnya data?
6. Pemasukan, Perpindahan Penimbunan, dan Pengeluaran Barang (dilampirkan SOP terkait)
 - a. Apakah perusahaan Anda : memiliki SOP pemesanan atau rencana memasukkan barang?
 - b. Jelaskan secara singkat : bagaimana proses akses ke area perusahaan Anda (bangunan, area produksi, gudang, dll), bagaimana pengaturan akses untuk staf dan tamu!

- c. Apakah perusahaan Anda :
memiliki SOP atas penanganan
pemasukan barang termasuk
pencatatannya pada sistem
IT Inventory?
- d. Apakah perusahaan Anda :
memiliki SOP atas penimbunan
barang (penataan/penempatan),
sistem keamanan, dll?
- e. Apakah perusahaan Anda :
memiliki SOP atas pengeluaran
barang dari tempat
penimbunan?
- f. Siapa yang memastikan bahwa :
prosedur yang ditetapkan telah
dipatuhi?

V. Metode pencatatan dan/atau pembukuan dalam *IT Inventory* dilakukan secara kontinu dan langsung setiap ada perubahan berupa perpindahan barang/berkala*) dengan jangka waktu

VI. Metode penyampaian data pendayagunaan *IT Inventory* dilakukan secara langsung setiap ada perubahan/berkala*) dengan jangka waktu

VII. Pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi:

.....

VIII. Ukuran Keberhasilan:

Sebagai *key performance indikator* untuk mengukur tingkat keberhasilan fasilitas yang telah diberikan untuk di perusahaan kami adalah sbb:

- 1.
- 2. dst....

Demikian daftar isian ini kami buat dengan sebenarnya dan terlampir dokumen pendukung.

Tempat, Tanggal

Pemohon (Penanggung Jawab
/Direksi)

(materai) (tanda tangan)

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dengan nama KEK yang akan menjadi tempat beroperasi.

- b. Surat permohonan diajukan dalam bentuk *softcopy* berupa hasil pemindaian dari dokumen asli yang ditandasahkan beserta hasil dokumen pelengkap persyaratan yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik atau media elektronik lainnya.
 - c. Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK.
2. Pelayanan oleh Kantor Pabean yang mengawasi KEK
- a. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK melakukan pemeriksaan dokumen meliputi validitas dokumen yang dilampirkan pada Daftar Isian Kelengkapan permohonan.
 - b. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK melakukan pemeriksaan lokasi meliputi:
 - 1) pemenuhan kriteria IT Inventory;
 - 2) standar operasional prosedur Badan Usaha atau Pelaku Usaha terutama terkait SPI;
 - c. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK kemudian membuat berita acara pemeriksaan yang didalamnya terdapat keterangan atas hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi yang telah dilakukan.
 - d. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK menyampaikan:
 - 1) undangan pemaparan proses bisnis kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan melalui email (surat elektronik);
 - 2) undangan pemaparan kepada Kepala KPP.

B. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR BA-...../...../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor Nomor tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan pemeriksaan atas permohonan:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggung Jawab :
4. Alamat Perusahaan :
5. NPWP Perusahaan :
6. Izin yang Dimohonkan : Badan Usaha/Pelaku Usaha
Pengolahan/ Pelaku Usaha Pusat
Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di
KEK**)
7. Hasil pemeriksaan dokumen : Sesuai/Tidak Sesuai*) disertai
keterangan apabila tidak sesuai
8. Kondisi Fisik Perusahaan di KEK
 - a. Luas Lokasi :
 - b. Batas
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan yang
dibatasi oleh
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan yang
dibatasi oleh
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan yang
dibatasi oleh
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan yang
dibatasi oleh
 - c. Sarana dan Prasarana Kerja
 - CCTV dan Monitor TV : buah (dilengkapi foto peletakan
dan hasil tangkapan layer dari CCTV)
 - Media Komunikasi Data : Dapat melakukan PDE/Belum dapat
PDE*).

9. Lain-lain

.....

10. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi maka disimpulkan bahwa dapat/tidak dapat*) melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemaparan proses bisnis.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

	Dibuat di
Perwakilan Perusahaan,	Pejabat Bea dan Cukai,
(tanda tangan)	(tanda tangan)
Nama Lengkap	Nama Lengkap
Mengetahui Kepala KPUBC/KPPBC,	
	(tanda tangan)
(tanda tangan)	
	Nama Lengkap
Nama Lengkap	
	(tanda tangan)
	Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.

C. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

1. Badan Usaha atau Pelaku Usaha

- a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang bermaksud untuk mendapatkan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* dalam rangka pemanfaatan fasilitas penangguhan Bea Masuk di KEK harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK.
- b. Pemaparan proses bisnis oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan.
- c. Setelah mendapatkan undangan pemaparan proses bisnis dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK, Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengirimkan bahan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK melalui *email* (surat elektronik) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- d. Bahan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada butir c paling sedikit memuat data yang disampaikan pada Daftar Isian Kelengkapan berupa struktur organisasi, profil perusahaan, proses bisnis perusahaan, foto-foto lokasi perusahaan, denah lokasi, alur kegiatan (produksi, distribusi, penjualan), kapasitas kegiatan (produksi, distribusi, penjualan), jenis barang dan bahan yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari KEK, hasil produksi, barang modal, prosedur operasional standard perusahaan, SPI, sistem pencatatan/pembukuan dalam sistem akuntansi laporan keuangan atau *IT Inventory*, penggunaan/gambaran dan peletakan CCTV, dan perkiraan *economic impact* atas kegiatan perusahaan.
- e. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau anggota direksi perusahaan sesuai dengan data yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang paling mutakhir.
- f. Pemaparan sebagaimana dimaksud pada butir d, didampingi pula oleh *staff* atau pegawai yang bertanggung jawab menangani kegiatan ekspor dan impor, perpajakan, sistem informasi dan teknologi serta logistik perusahaan.
- g. Pemaparan proses bisnis dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam undangan pemaparan sebagaimana dimaksud.

2. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK

- a. Menyampaikan undangan pemaparan proses bisnis kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan.
- b. Menyampaikan undangan pemaparan proses bisnis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang diwakilkan oleh kantor pajak tempat Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan terdaftar sebagai wajib pajak.
- c. Pemaparan proses bisnis oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan.
- d. Melakukan pengujian dan penilaian atas:
 - 1) kesesuaian proses bisnis;
 - 2) SPI; dan
 - 3) pemenuhan kriteria *IT Inventory* serta cara penyampaian data pendayagunaan *IT Inventory* ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Membuat berita acara pemaparan proses bisnis yang memuat sekurang-kurang hasil pemaparan (pengujian dan penilaian) dan ditandatangani oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK dan Kepala KPP.
- f. Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha maka pemaparan proses bisnis dapat dijadwalkan ulang dan dianggap belum selesai.
- g. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pelaksanaan dan berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan hasil penilaian pemaparan proses bisnis, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK memberikan keputusan dan dituangkan dalam berita acara hasil pemaparan.
- h. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK menerbitkan surat keputusan penetapan pendayagunaan *IT Inventory*.
- i. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

D.BERITA ACARA HASIL PENILAIAN PEMAPARAN PROSES BISNIS

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS
NOMOR BA-...../...../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor Nomor tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Lokasi Perusahaan :
- 3. NPWP Perusahaan :
- 4. Izin yang Dimohonkan : Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di KEK**)
- 5. Hasil Produksi/Barang yang Didistribusi :

telah melakukan pemaparan proses bisnis dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian***)	Penjelasan	Bobot	Nilai	Hasil
1.	Izin pokok: a. Izin Usaha Badan Usaha atau Pelaku Usaha b. Penetapan Kawasan Pabean	Harus terpenuhi			
2.	Proses bisnis: a. Performa presentasi b. Profil perusahaan	Penguasaan materi dan pemahaman ketentuan kepabeanan, cukai, dan perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus Visi, misi nilai investasi, jumlah tenaga kerja, nilai aset, status kepemilikan lahan dan bangunan			

c. Struktur organisasi perusahaan	Bagian pengelolaan perusahaan dari <i>top management</i> s.d. <i>bottom management</i> serta bagian pengelolaan produksi	30%		
d. Gambaran lokasi usaha	Denah dan foto lokasi usaha beserta batas-batas dengan resolusi yang jelas			
e. Jenis usaha	Jenis usaha KEK yang dijalankan			
f. Alur kegiatan usaha	Alur kegiatan usaha dengan lengkap dan jelas dari pemasukan barang, proses produksi, pengeluaran barang s.d. distribusi dan penjualan			
g. Keterkaitan antara jenis barang dan bahan serta hasil produksi dengan bidang usaha	Barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan harus terkait dengan kegiatan usaha perusahaan			
h. SPI	• SPI yang jelas, handal, dan <i>authorized</i>; • Adanya pencacahan fisik barang (dokumentasi dan penyimpanan barang yang dikelola dengan baik) dan proses pengecekan barang dengan dokumen terkait pemasukan barang dan pengeluaran barang (dari semua kegiatan seperti pembelian, subkontrak, retur			

		pembelian atau retur penjualan, penjualan, <i>reject</i> dan/atau <i>scrap</i>); • Adanya pembuatan dokumen/formulir yang digunakan untuk merekam perpindahan sediaan secara <i>prenumbered</i>, baik secara <i>hardcopy</i> maupun data elektronik dan diotorisasi oleh yang <i>authorized</i>; • Adanya <i>quality control</i> dalam proses produksi Daftar perkiraan <i>supplier</i> dan <i>buyer</i> i. <i>Supplier</i> dan <i>buyer</i> j. Jenis barang modal serta bahan baku dan/atau penolong yang akan dimasukkan ke KEK Perkiraan jenis barang modal serta bahan baku dan/atau penolong yang digunakan untuk memproduksi dan/atau penunjang kegiatan perusahaan			
3.	Pemenuhan kriteria <i>IT Inventory</i> a. Mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran barang serta kegiatan lainnya b. Mampu mencatat, menyimpan dan menampilkan riwayat aktivitas (<i>log</i>) c. Mampu menyampaikan	Mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran barang, WIP, <i>adjustment</i>, barang jadi, pencacahan, <i>reject</i>, sisa, dan <i>scrap</i> Mampu mencatat, menyimpan, menampilkan riwayat aktivitas, dan mutasi atau perpindahan barang minimal 2 (tahun) periode sebelumnya Mampu menyampaikan data pendayagunaan <i>IT</i>	50%		

	data pendayagunaan <i>IT Inventory</i> format sesuai peraturan d. Dapat diakses dari Kantor Pabean yang mengawasi KEK e. Pencatatan dan/atau perubahan data dilakukan oleh pihak yang memiliki akses f. Menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dan/atau cukai g. CCTV yang dapat diakses	<i>Inventory</i> yang menggambarkan perpindahan barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan Dapat diakses secara kontinu, <i>realtime</i>, dan <i>online</i> dari Kantor Pabean yang mengawasi KEK apabila diperlukan Pencatatan/ pembukuan/ perubahan data dilakukan oleh <i>authorized access</i> Menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dan/atau cukai dengan mencantumkan data yang tercantum dalam pemberitahuan pabean dan/atau cukai • CCTV dapat diakses secara <i>realtime</i> dan <i>online</i> apabila diperlukan • Memiliki rekaman minimal 7 (tujuh) hari sebelumnya			
4.	Metode pencatatan dan/atau pembukuan dalam <i>IT Inventory</i>	Dilakukan secara kontinu dan langsung setiap ada perubahan berupa perpindahan barang/berkala*) dengan jangka waktu			
5.	Metode penyampaian data pendayagunaan <i>IT Inventory</i>	Dilakukan secara langsung setiap ada perubahan/berkala*) dengan jangka waktu			

6.	Rencana pengembangan industri dan kepentingan nasional	Rencana pengembangan bisnis perusahaan dan peran terhadap kepentingan nasional	10%		
7.	Analisis <i>Economic Impact</i>	Analisis terhadap dampak ekonomi atas pemberian fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan kepada perusahaan	10%		
Total Nilai			100%		

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa atas permohonan PT. **dapat disetujui/ditolak***) (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai **Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa/perlu dilakukan pemaparan lanjutan***).

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Perwakilan Perusahaan,

Pejabat Bea dan Cukai,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Mengetahui

Kepala K PUBC/ KPPBC,

Kepala KPP,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.

***) Disesuaikan dengan jenis usaha Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK.

E. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN *IT INVENTORY* BAGI
BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN
BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI BADAN USAHA/PELAKU
USAHA PENGOLAHAN/ PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/ PELAKU USAHA
JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA PT.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian
terkait surat permohonan PT Nomor
tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa PT
..... telah memenuhi kriteria untuk
memperoleh Penetapan Pendayagunaan *IT inventory*
Bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku
Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di KEK
.....**);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan
Pendayagunaan *IT Inventory* Bagi Badan
Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha
Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di KEK**) Atas Nama PT....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-..../..../20... tanggal

2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor BA-..../..../20... tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENDAYAGUNAAN *IT INVENTORY* BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PUSAT LOGISTIK/JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA PT

PERTAMA : Menetapkan sebagai Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) yang telah mendayagunakan *IT Inventory* di KEK**) kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. NPWP Perusahaan :
- c. Alamat Kantor Perusahaan :
- d. Telepon/Faksimile :
- e. Nama Penanggung Jawab :
- f. Alamat Penanggung Jawab :
- g. NPWP Penanggung Jawab :

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan

lain di bidang impor dan ekspor;

2. Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan dalam *IT Inventory* secara kontinu dan langsung setiap ada perubahan berupa perpindahan barang/berkala*) dengan jangka waktu;
3. Menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* yang dilakukan secara langsung setiap ada perubahan/berkala*) dengan jangka waktu

sesuai dengan format dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2021.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dibekukan dan/atau dicabut apabila Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di KEK**) memenuhi kriteria pembekuan dan/atau pencabutan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2021.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Kepala Administrator KEK;
5. Kepala Kanwil DJBC ***);
6. Kepala Kanwil DJP;
7. Kepala KPP;
8. Pimpinan PT.

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL

KEPALA KPUBC/KPPBC,

(tanda tangan dan cap dinas)

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.

***) Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC.

F. PENYAMPAIAN DATA PENDAYAGUNAAN *IT INVENTORY* BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Badan Usaha atau Pelaku Usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi KEK

1. Badan Usaha menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* paling sedikit meliputi elemen data sebagai berikut

a. Data Pemasukan Barang

- 1) Nomor dokumen bukti penerimaan barang;
- 2) Tanggal penerimaan barang;
- 3) Pengirim barang (berasal dari eksternal);
- 4) Kode barang;
- 5) Uraian barang;
- 6) Jumlah;
- 7) Satuan;
- 8) Nilai;
- 9) Jenis dokumen pemasukan ke KEK (dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya);
- 10) Nomor dokumen pemasukan ke KEK;
- 11) Tanggal dokumen pemasukan ke KEK;
- 12) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang habis pakai serta mesin dan peralatan);

b. Data Pengeluaran Barang

- 1) Nomor dokumen bukti pengeluaran/penyerahan barang;
- 2) Tanggal pengeluaran/penyerahan barang;
- 3) Penerima barang (berasal dari eksternal/departemen/divisi/bagian);
- 4) Kode barang;
- 5) Uraian barang;
- 6) Jumlah;
- 7) Satuan;
- 8) Nilai;
- 9) Jenis dokumen pengeluaran dari KEK (dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya);
- 10) Nomor dokumen pengeluaran dari KEK;

- 11) Tanggal dokumen pemasukan ke KEK;
- 12) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang habis pakai serta mesin dan peralatan);

c. *Data Stock Opname*

- 1) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang habis pakai serta mesin dan peralatan);
- 2) Tanggal pelaksanaan;
- 3) Kode barang;
- 4) Uraian barang;
- 5) Jumlah;
- 6) Satuan;
- 7) Nilai;

d. *Data Adjustment*

- 1) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang habis pakai serta mesin dan peralatan);
- 2) Tanggal *adjustment*;
- 3) Kode barang;
- 4) Uraian barang;
- 5) Jumlah;
- 6) Satuan;
- 7) Nilai;
- 8) Keterangan (dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada).

2. Pelaku Usaha Pengolahan menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* paling sedikit meliputi elemen data sebagai berikut:

a. *Data Pemasukan Barang*

- 1) Nomor dokumen bukti penerimaan barang;
- 2) Tanggal penerimaan barang;
- 3) Pengirim barang (dapat berasal dari eksternal/departemen/divisi/bagian);
- 4) Kode barang;
- 5) Uraian barang;
- 6) Jumlah;
- 7) Satuan;
- 8) Nilai;
- 9) Jenis dokumen pemasukan ke KEK (dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya);

- 10) Nomor dokumen pemasukan ke KEK;
- 11) Tanggal dokumen pemasukan ke KEK;
- 12) Kategori barang (dapat dibagi menjadi bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan, barang dalam proses, barang jadi, dan barang *reject* dan *scrap*);

b. Data Pengeluaran Barang

- 1) Nomor dokumen bukti pengeluaran/penyerahan barang;
- 2) Tanggal penyerahan/pengeluaran barang;
- 3) Penerima barang (dapat berasal dari eksternal/departemen/divisi/bagian);
- 4) Kode barang;
- 5) Uraian barang;
- 6) Jumlah;
- 7) Satuan;
- 8) Nilai;
- 9) Jenis dokumen pengeluaran dari KEK (dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya);
- 10) Nomor dokumen pengeluaran dari KEK;
- 11) Tanggal dokumen pemasukan ke KEK;
- 12) Kategori barang (dapat dibagi menjadi bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan, barang dalam proses, barang jadi, dan barang *reject* dan *scrap*);

c. Data *Stock Opname*

- 1) Kategori barang (dapat dibagi menjadi bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan, barang dalam proses, barang jadi, dan barang *reject* dan *scrap*);
- 2) Tanggal pelaksanaan;
- 3) Kode barang;
- 4) Uraian barang;
- 5) Jumlah;
- 6) Satuan;
- 7) Nilai;

d. Data *Adjustment*

- 1) Kategori barang (dapat dibagi menjadi bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan, barang dalam proses, barang jadi, dan barang *reject* dan *scrap*);

- 2) Tanggal *adjustment*;
- 3) Kode barang;
- 4) Uraian barang;
- 5) Jumlah;
- 6) Satuan;
- 7) Nilai;

8) Keterangan (dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada).

3. Pelaku Usaha Pusat Logistik menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* paling sedikit meliputi elemen data sebagai berikut:

a. Data Pemasukan Barang

- 1) Nomor dokumen bukti penerimaan barang;
- 2) Tanggal penerimaan barang;
- 3) Pengirim barang (berasal dari eksternal);
- 4) Kode barang;
- 5) Uraian barang;
- 6) Jumlah;
- 7) Satuan;
- 8) Nilai;
- 9) Jenis dokumen pemasukan ke KEK (dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya);
- 10) Nomor dokumen pemasukan ke KEK;
- 11) Tanggal dokumen pemasukan ke KEK;
- 12) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang dagangan serta mesin dan peralatan);

b. Data Pengeluaran Barang

- 1) Nomor dokumen bukti pengeluaran barang;
- 2) Tanggal pengeluaran barang;
- 3) Penerima barang (berasal dari eksternal);
- 4) Kode barang;
- 5) Uraian barang;
- 6) Jumlah;
- 7) Satuan;
- 8) Nilai;

- 9) Jenis dokumen pengeluaran dari KEK (dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya);
- 10) Nomor dokumen pengeluaran dari KEK;
- 11) Tanggal dokumen pemasukan ke KEK;
- 12) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang dagangan serta mesin dan peralatan);

c. *Data Stock Opname*

- 1) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang dagangan serta mesin dan peralatan);
- 2) Tanggal pelaksanaan;
- 3) Kode barang;
- 4) Uraian barang;
- 5) Jumlah;
- 6) Satuan;
- 7) Nilai;

d. *Data Adjustment*

- 1) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang dagangan serta mesin dan peralatan);
- 2) Tanggal *adjustment*;
- 3) Kode barang;
- 4) Uraian barang;
- 5) Jumlah;
- 6) Satuan;
- 7) Nilai;
- 8) Keterangan (dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada).

4. Pelaku Usaha Jasa menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* paling sedikit meliputi elemen data sebagai berikut:

a. *Data Pemasukan Barang*

- 1) Nomor dokumen bukti penerimaan barang;
- 2) Tanggal penerimaan barang;
- 3) Pengirim barang (berasal dari eksternal);
- 4) Kode barang;
- 5) Uraian barang;
- 6) Jumlah;
- 7) Satuan;
- 8) Nilai;

- 9) Jenis dokumen pemasukan ke KEK (dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya);
- 10) Nomor dokumen pemasukan ke KEK;
- 11) Tanggal dokumen pemasukan ke KEK;
- 12) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang habis pakai, barang dagangan serta mesin dan peralatan);

b. Data Pengeluaran Barang

- 1) Nomor dokumen bukti pengeluaran/penyerahan barang;
- 2) Tanggal pengeluaran/penyerahan barang;
- 3) Penerima barang (berasal dari eksternal/departemen/divisi/bagian);
- 4) Kode barang;
- 5) Uraian barang;
- 6) Jumlah;
- 7) Satuan;
- 8) Nilai;
- 9) Jenis dokumen pengeluaran dari KEK (dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya);
- 10) Nomor dokumen pengeluaran dari KEK;
- 11) Tanggal dokumen pemasukan ke KEK;
- 12) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang habis pakai, barang dagangan serta mesin dan peralatan);

c. Data *Stock Opname*

- 1) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang habis pakai, barang dagangan serta mesin dan peralatan);
- 2) Tanggal pelaksanaan;
- 3) Kode barang;
- 4) Uraian barang;
- 5) Jumlah;
- 6) Satuan;
- 7) Nilai;

d. Data *Adjustment*

- 1) Kategori barang (dapat dibagi menjadi barang habis pakai, barang dagangan serta mesin dan peralatan);
- 2) Tanggal *adjustment*;

- 3) Kode barang;
- 4) Uraian barang;
- 5) Jumlah;
- 6) Satuan;
- 7) Nilai;
- 8) Keterangan (dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada).

G. FORMAT SURAT PEMBEKUAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN
IT INVENTORY BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

KOP SURAT

Nomor : S- Tanggal
Lampiran: berkas
Hal : Pembekuan Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi
Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Badan Usaha/
Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku
Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) a.n. PT.
.....

Yth. Pimpinan PT.

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* Bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**), yaitu:
 - a.
 - b., dst.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan terhitung mulai tanggal maka fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang Saudara terima sebagai Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) dibekukan.
3. Berkenaan dengan pembekuan ini, Saudara:
 - a. Tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke lokasi usahanya di Kawasan Ekonomi Khusus**) dengan menggunakan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan;
 - b. Masih dapat melakukan kegiatan usahanya di Kawasan Ekonomi Khusus**) dan atas barang hasil kegiatan usaha dapat dikeluarkan dari KEK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Kepala KPUBC/KPPBC,

(tanda tangan dan cap dinas)

Nama Lengkap

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Kepala Administrator KEK;
5. Kepala Kanwil DJBC ***);
6. Kepala Kanwil DJP;
7. Kepala KPP

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.

***) Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC.

H.FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI PENETAPAN
PENDAYAGUNAAN *IT INVENTORY* BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU
USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

1. Surat Permohonan Pemberlakuan Kembali dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha

KOP SURAT

Nomor : S- Tanggal
Lampiran : berkas
Hal : Pemberlakuan Kembali Penetapan Pendayagunaan Sistem
Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi
Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha
Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi
Khusus**) a.n. PT.....

Yth. Kepala KPUBC/KPPBC

Sehubungan dengan telah dibekukannya penetapan pendayagunaan *IT Inevntory* bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) a.n. PT. melalui Surat Kepala Kantor Nomor tanggal hal, dengan ini kami sampaikan permohonan Pemberlakuan Kembali Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**). Adapun permohonan ini kami lengkapi dengan data dan dokumen sebagai berikut:

1.;
2.; dst.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal.....

Pemohon (Penanggung Jawab
Perusahaan/ Direksi***)

(materai dan tanda tangan)

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.

***) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

2. Surat Pemberlakuan Kembali Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa di Kawasan Ekonomi Khusus

KOP SURAT

Nomor : S- Tanggal
Lampiran : berkas
Hal : Pemberlakuan Kembali Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) a.n. PT.

Yth. Pimpinan PT.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut, Saudara bermaksud untuk memberlakukan kembali Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* Bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**).
2. Saudara juga melengkapi permohonan dengan bukti terbaru antara lain:
 - a.;
 - b.; dst.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas maka terhadap permohonan Pemberlakuan Kembali Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* Bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) yang Saudara ajukan dapat disetujui.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Kepala KPUBC/KPPBC,

(tanda tangan dan cap dinas)

Nama Lengkap

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Administrator KEK;
4. Kepala Kanwil DJBC ***);
5. Kepala Kanwil DJP;
6. Kepala KPP

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.

***) Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC.

I. FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN
IT INVENTORY BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI BADAN USAHA/
PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU
USAHA JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA PT.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap
....., diperoleh kesimpulan bahwa Penetapan
Pendayagunaan *IT Inventory* Bagi Badan
Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha
Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan
Ekonomi Khusus**) Atas Nama PT..... telah
memenuhi ketentuan untuk dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Tentang Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* Bagi
Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku
Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di
Kawasan Ekonomi Khusus**) Atas Nama PT....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5066);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

Memperhatikan : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENCABUTAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN
IT INVENTORY BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA
PENGOLAHAN/PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU
USAHA JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA PT.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Tentang Penetapan Pendayagunaan *IT Invetory* Bagi Badan
Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat
Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus
.....**) atas nama PT.;

KEDUA : Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam
diktum PERTAMA tidak menghilangkan kewajiban PT.
untuk membayar seluruh utang yang menjadi pungutan
negara apabila ada;

KETIGA : Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha
Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) harus menyelesaikan
segala sesuatu sehubungan dengan kewajiban-kewajiban
lainnya yang timbul dari Pencabutan Penetapan
Pendayagunaan *IT Inventory* Bagi Badan Usaha/Pelaku
Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku
Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) Atas
Nama PT..... sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan,
Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Kepala Administrator KEK;
5. Kepala Kanwil DJBC ***);
6. Kepala Kanwil Pajak;
7. Kepala KPP;
8. Pimpinan PT.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA KPUBC/KPPBC,

(tanda tangan dan cap dinas)

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.

***) Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

HERU PAMBUDI